



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letnan Tukiyat ☎ (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax.

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(PLAY GROUP)**

Nomor: 893 / 5-328 / 17.5a / 2006

Setelah membaca:

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep Mendiknas No 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001 tentang pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, dibawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor KEP 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab.Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas , Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Kelompok Bermain (Play Group) “ AISYIYAH I “** Jalan Raden Abdullah Bandongan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (Play Group), kepada:

Nama Kelompok Bermain : **AISYIYAH I**
Nama Penyelenggara : **Aisyiyah Bandongan**
Nama Pengelola : **Hj. Chalimah**
Alamat : **Jalan Raden Abdullah**
Mulai Tahun Pembelajaran : **2006 / 2007**

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Play Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 11 September. 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG**
Pelaksana Tugas,



Drs. NGADERI BUDIYONO

Pembina Tk. I

NIP. 131614504

Kabid Ketenagaan

Tembusan:

1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Bandongan

PIAGAM PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH

No. 23.001/KB 160/PWA/DIVI/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH

berkedudukan di **BANDONGAN** adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH yang dibina oleh 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **Bandongan**
Daerah : **Kab. Magelang**
Wilayah : **Jawa Tengah**

didirikan tanggal : **17 Juli 2005** dan telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah **Jawa Tengah**

Wilayah No. **160**
Daerah No. **068/PDA/D.II/2009**

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah **Jawa Tengah**

No. **23.001/KB 160/PWA/DIVI/2008** tgl. **1 April 2008** dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Kelompok Bermain 'Aisyiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Semarang, 1 April 2008

**PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH
MAJELIS
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Ketua,

Dra. Hj. Andjarjati
NBM : 561858

Sekretaris,

Arinda Nurhayati, S.Pd.
NBM : 962606



'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai **BADAN HUKUM**, menurut :